



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln. Lintas Sambawa Gede Telp. (0374) 43561 - 43563
Website: www.bimakah.go.id Email: dikipora@bimakah.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 004/03/01.1/D/PKBM.BL/2018

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program - program Dikmas di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM sebagai berikut :

Nama Lembaga	: PKBM "Fatimah Angan"
Nama Pengelola	: Anwar, SE
NPSN	: P2963385
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 07 Tanggal 04 Mei 2007
Alamat	: Desa Rasabou Kec. Bolo Kabupaten Bima
Jenis Layanan	: 1. Pendidikan Kesetaraan 2. Pendidikan Keaksaraan 3. Life Skill

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun tertititng mulai tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2020 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Woha
Pada Tanggal : 26 Desember 2018

Pt. Kepala Dinas

H. Makruf, SE

Pembina Utama Muda, (IV/c)

Nip. 195710051985031029